

ANDI HAMZAH

PERLINDUNGAN  
HAK-HAK ASASI MANUSIA  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA  
PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI

PP3DT (Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percetakan Digital Trisakti)

Hak-hak asasi manusia sebagaimana dikenal dengan nama *Human Rights, The Rights of man, des droit de l'homme*, baru diperdebatkan sekitar akhir abad 20 walaupun sesungguhnya hak asasi manusia merupakan produk revolusi Prancis dan Amerika pada akhir abad 18. Jika disadari sebenarnya perjuangan untuk membela hak-hak kemanusiaan mungkin sudah seumur manusia itu sendiri.

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus menegaskan kembali hak asasi manusia dalam ranah internasional melalui the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Ketentuan dalam UDHR tidak mengikat negara-negara yang menandatangani karena tidak ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Namun diharapkan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencantumkan hak asasi manusia dalam konstitusinya.

Indonesia sendiri sebagai anggota PBB menghormati Piagam PBB, konvensi-konvensi dan the Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) hanya dalam mukadimah tercantum butir-butir inti hak asasi manusia, sedangkan dalam UUDS 1950 pada Bab I mencakup hal yang sama dengan deklarasi PBB tersebut.

Buku ini menguraikan bagaimana negara-negara di berbagai belahan dunia menerapkan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia kepada rakyatnya, termasuk juga Negara Republik Indonesia.

Buku ini sangat penting dibaca oleh para praktisi di bidang hak asasi manusia, Mahasiswa Fakultas Hukum, dan juga pemerhati/bemminat masalah perlindungan hak asasi manusia. Selamat membaca,



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Bab 1</b> Pendahuluan .....	1
A. Sejarah Singkat Perjuangan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia .....	1
B. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	10
<b>Bab 2</b> Asas-Asas Terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia .....	21
A. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ..	21
B. Praduga tak Bersalah ( <i>Presumption of         Innocence; Presumption D'innocence;         Presumptie Van Onschuldig</i> ) .....	26
C. Asas Oportunitas ( <i>Opportunity Principle;         Opportuniteits Beginsel</i> ) .....	30
D. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum .	39
E. Perlakuan Sama di Depan Hukum .....	42
F. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum .....	44
G. Asas <i>Accusatoir</i> dan <i>Inquisitoir</i> .....	46
H. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan ..	47
<b>Bab 3</b> Usaha untuk Memasukkan Hak Asasi Manusia ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia .....	51
A. Beberapa Ketentuan dalam KUHAP yang Langsung Berkaitan dengan Hak-Hak Asasi Manusia .....	52
B. Perlindungan Hak Asasi Korban Delik .....	58